



**PUTUSAN**  
**Nomor 145/Pid.Sus/2015/PN.Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	REZA ERLANGGA Als ARI Bin MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI
Tempat Lahir	:	Banjarmasin
Umur / Tgl.Lahir	:	21 tahun / 19 Nopember 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Komplek Lutfia Tunggal Blok G No.180 RT.12 Desa Bincau Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar , Propinsi Kalimantan Selatan.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP Kelas III (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gt Mulyadi,SH beralamat di Jalan Permata Komp.Permata Indah V No. 15 E RT.08 Kelurahan Pembataan, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 145/ Pen.Pid/2015/PN.Tjg tanggal 30 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 145 / Pid . Sus / 2015 /PN.Tjg tanggal 23 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid/2015/PN.Tjg tanggal 23 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa REZA ERLANGGA Als ARI Bin MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,melaksanakan,membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,memfasilitasi,memberi konsultasi,menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika,atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA ERLANGGA Als ARI Bin MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:



- 99 (sembilan puluh sembilan) tablet warna kuning sisi satu dengan penanda gambar gelas dan sisi satunya tanpa penanda yang diduga narkotika golongan I jenis ecstasy;
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan No.Pol DA 6322 QO.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui REZA ERLANGGA Als ARI Bin MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan secara tertulis pada pokoknya adalah untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya mengingat terdakwa Sdr REZA ERLANGGA Als ARI Bin MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI hanyalah korban dari orang/otak/pelaku utama (si pemilik barang dan yang memerintahkannya).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa REZA ERLANGGA Als. ARI Bin MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI bersama sama dengan saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) dan Sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/36/V/2015/Res Narkoba) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Komplek Citra Tanjung Asri RT. 01 Blok C No. 23 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *Percobaan atau permufakatan jahat perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turutserta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Sekitar Jam. 15.00 Wita, pada saat terdakwa sedang di jalan di daerah Banjarbaru, terdakwa di telpon oleh Sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud dan tujuan terdakwa diminta oleh Sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) ke Banjarmasin untuk mengambil narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dan kemudian diminta oleh Sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) mengantarkan narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut ke Tanjung dan di Tanjung sudah ada orang yang menerima atau menyalurkan yaitu saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm). Selanjutnya setelah mengambil narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut terdakwa berangkat menuju Tanjung, dan sampai di Tanjung sekira pukul 21.00 wita dan menuju kerumah keluarga terdakwa di Komplek Aulia Blok H No.78 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6322 QO milik keluarga terdakwa tersebut, setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berangkat ke arah simpang empat obor dan kembali ke arah jalan menuju Kalimantan Timur dan terdakwa berhenti di pinggir jalan dengan maksud menyembunyikan narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir yang terdakwa bawa tersebut dan narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut terdakwa taruh/sembunyikan di bawah rambu-rambu jalan tepatnya diatas trotoar serta pada saat itu terdakwa di telpon oleh Sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) memberi nomor hp saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm). Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) dan mengajak bertemu saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm), setelah terdakwa bertemu dengan saksi



RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) kemudian saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) mengajak terdakwa menuju daerah Gunung Batu dan berhenti di tempat sepi di pinggir jalan dan di tempat tersebut sudah menunggu seorang laki-laki yang merupakan calon pembeli narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir yaitu saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH (yang merupakan anggota Polres Tabalong yang sedang melakukan penyamaran) tetapi pada saat itu narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir yang di maksud belum terdakwa bawa sehingga saksi mengambil narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir yang terdakwa sembunyikan itu dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) serta saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH menunggu di tempat itu, setelah terdakwa kembali di tempat di mana ada saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) dan saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH selanjutnya terdakwa dan saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH di ajak oleh saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) kerumahnya yang beralamatkan di Komplek Citra Tanjung Asri Blok C No 23 Kel Mabuun rt 01 Kec Murung Pudak Kab Tabalong dengan maksud dan tujuan agar dalam melakukan transaksi itu lebih aman. kemudian oleh saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) terdakwa dan saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH di suruh masuk ke dalam rumahnya atau tepatnya di dapur kemudian terdakwa di tanya oleh saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH mengenai narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dan disepakati narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluhan Juta Rupiah), kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dan menyerahkan narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut kepadanya dan terdakwa juga ada menanyakan tentang uangnya kemudian saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH mencoba mencolek dan tak lama kemudian berkata benar ini ekstasi asli dan saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH kemudian menaruh narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir itu di lantai dapur, kemudian saksi EKA MULIYANSYAH Bin





BAHRIANSYAH berkata sebentar mau mengambil uangnya di bawah jok sepeda motor yang di pakainya dan saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH keluar dari dapur setelah itu terdakwa dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) tablet warna kuning sisi satu dengan penanda gambar gelas dan sisi satunya tanpa penanda yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0174 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 174LIN2015, contoh yang diuji mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) terdaftar dalam golongan 1.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu ABU BAKRIN dan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) tablet warna kuning sisi satu dengan penanda gambar gelas dan sisi satunya tanpa penanda yang merupakan narkoba golongan I jenis ekstasi seberat 27,70 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh) gram, disisihkan seberat 1,4 (satu koma empat) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa REZA ERLANGGA Als. ARI Bin MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI bersama sama dengan saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) dan Sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/36/V/2015/Res Narkoba) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Komplek Citra Tanjung Asri RT. 01 Blok C No. 23 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *Percobaan atau permufakatan jahat perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turutserta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Sekitar Jam. 15.00 Wita, pada saat terdakwa sedang di jalan di daerah Banjarbaru, terdakwa di telpon oleh Sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud dan tujuan terdakwa diminta oleh Sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) ke Banjarmasin untuk mengambil narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dan kemudian diminta oleh Sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) mengantarkan narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut ke Tanjung dan di Tanjung sudah ada orang yang menerima atau menyalurkan yaitu saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm). Selanjutnya setelah mengambil narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut terdakwa berangkat menuju Tanjung, dan sampai di Tanjung sekira pukul 21.00 wita dan menuju kerumah keluarga terdakwa di Komplek Aulia Blok H No.78 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6322 QO milik keluarga terdakwa tersebut, setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berangkat ke arah simpang empat obor dan kembali ke arah jalan menuju Kalimantan Timur dan terdakwa berhenti di pinggir jalan dengan maksud menyembunyikan narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir yang terdakwa bawa tersebut dan narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut terdakwa taruh/sembunyikan di bawah rambu-rambu jalan tepatnya diatas trotoar serta pada saat itu terdakwa di telpon oleh Sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang) memberi nomor hp saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm). Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) dan mengajak bertemu saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm), setelah terdakwa bertemu dengan saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) kemudian saksi



RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) mengajak terdakwa menuju daerah Gunung Batu dan berhenti di tempat sepi di pinggir jalan dan di tempat tersebut sudah menunggu seorang laki-laki yang merupakan calon pembeli narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir yaitu saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH (yang merupakan anggota Polres Tabalong yang sedang melakukan penyamaran) tetapi pada saat itu narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir yang di maksud belum terdakwa bawa sehingga saksi mengambil narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir yang terdakwa sembunyikan itu dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) serta saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH menunggu di tempat itu, setelah terdakwa kembali di tempat di mana ada saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) dan saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH selanjutnya terdakwa dan saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH di ajak oleh saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) kerumahnya yang beralamatkan di Komplek Citra Tanjung Asri Blok C No 23 Kel Mabuun rt 01 Kec Murung Pudak Kab Tabalong dengan maksud dan tujuan agar dalam melakukan transaksi itu lebih aman. kemudian oleh saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) terdakwa dan saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH di suruh masuk ke dalam rumahnya atau tepatnya di dapur kemudian terdakwa di tanya oleh saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH mengenai narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dan disepakati narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dan menyerahkan narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut kepadanya dan terdakwa juga ada menanyakan tentang uangnya kemudian saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH mencoba mencolek dan tak lama kemudian berkata benar ini ekstasi asli dan saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH kemudian menaruh narkoba golongan I jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir itu di lantai dapur, kemudian saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH berkata sebentar mau mengambil uangnya di bawah





jok sepeda motor yang di pakainya dan saksi EKA MULIYANSYAH Bin BAHRIANSYAH keluar dari dapur setelah itu terdakwa dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI Bin BASRI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) tablet warna kuning sisi satu dengan penanda gambar gelas dan sisi satunya tanpa penanda yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0174 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 174LIN2015, contoh yang diuji mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) terdaftar dalam golongan 1.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu ABU BAKRIN dan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) tablet warna kuning sisi satu dengan penanda gambar gelas dan sisi satunya tanpa penanda yang merupakan narkotika golongan I jenis ekstasi seberat 27,70 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh) gram, disisihkan seberat 1,4 (satu koma empat) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Eka Muliansyah dan rekan lainnya dari pihak Kepolisian Resor Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Ekstasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menyamar sebagai calon pembeli menghubungi Abdi Als Punging melakukan pemesanan dengan maksud hendak membeli Narkotika;
- Bahwa kesepakatannya saksi hendak membeli Narkotika golongan I jenis ekstasi berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Abdi Als Punging menghubungi saksi melalui handphone dengan mengatakan bahan sudah ada dan saksi menjawab iya;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan bahan adalah Narkotika golongan I jenis ekstasi;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Rudiansyah Als Rudi diwarung Cakung karena Rudiansyah Als Rudi hendak melakukan pengecekan uang yang saksi bawa dan rencananya untuk membeli Narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga malam harinya saksi diberitahu oleh Rudiansyah Als Rudi jika Terdakwa yang membawa Narkotika golongan I jenis ekstasi dari Banjarmasin sudah berada ditanjung;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara saksi, Rudiansyah Als Rudi dan Terdakwa dipinggir jalan raya di daerah gunung batu;
- Bahwa saat pertemuan tersebut, Terdakwa tidak membawa bahan atau Narkotika golongan I jenis ekstasi dan mengatakan jika Narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut disembunyikan disuatu tempat, lalu Terdakwa meninggalkan saksi dan Rudiansyah Als Rudi ditempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang kembali Terdakwa menemui kami, lalu saksi diajak untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis ekstasi di rumah Rudiansyah Als Rudi yang beralamat di Perumahan Citra Tanjung Asri Blok C No.23 Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sesampainya di rumah Rudiansyah Als Rudi, saat berada didapur Terdakwa memperlihatkan kepada saksi bahan atau diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi yang ditaruh dalam kotak lampu dop mobil, lalu saksi mencoba sedikit bahan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dengan alasan hendak mengambil uang pembayarannya disepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 22.0 Wita masuk kedalam rumah tersebut saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rudiansyah Als Rudi, lalu setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah meja dapur diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, sedangkan untuk 1 (satu) butirnya tidak ditemukan atau hilang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 100 (seratus) butir Narkotika jenis ekstasi tersebut bernama Edo;
- Bahwa nama Abdi Als Punging dan Edo termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi yang telah disisihkan tersebut dan diketahuinya hasilnya positif mengandung Narkotika golongan I jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 94 (sembilan puluh empat) tablet warna kuning sisi satu dengan penanda gambar gelas dan sisi satunya tanpa penanda yang diduga Narkotika Golongan I jenis ecstasy adalah Narkotika yang diperjualbelikan dalam perkara ini dan kurang 5 (lima) butir dari hasil pengeledahan karena telah disisihkan untuk pengujian laboratorium, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi untuk transaksi Narkotika dalam perkara ini dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan No.Pol DA 6322 QO adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2 AINUL ARIF SP Bin MASKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Eka Muliansyah dan rekan lainnya dari pihak Kepolisian Resor Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi kurir Narkotika golongan I jenis Ekstasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bermula dari Eka Muliansyah dalam penyamaran identitas telah menghubungi Abdi Als Punging guna pemesanan Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Abdi Als Punging menghubungi Eka Muliansyah melalui handphone mengatakan jika bahan sudah ada dan dijawab iya oleh Eka Muliansyah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahan yang dimaksud adalah Narkotika golongan I jenis ekstasi;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Eka Muliansyah melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba dan diperintahkan kepada saksi dan rekan lainnya untuk mengungkap pelaku tindak pidana narkotika tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya mengikuti Eka Muliansyah yang melakukan penyamaran untuk melakukan transaksi Narkotika tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selanjutnya Eka Muliansyah dihubungi oleh Rudiansyah Als Rudi dengan memberitahukan jika bahan (Narkotika) sudah datang di Tanjung;
- Bahwa Rudiansyah Als Rudi adalah orang yang diperintahkan oleh Abdi Als Punging untuk memberitahukan Eka Muliansyah keberadaan bahan yang diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut dan selanjutnya dilakukan pertemuan antara Eka Muliansyah, Rudiansyah Als Rudi dan Terdakwa di gunung Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, transaksi jual beli dilakukan di rumah Rudiansyah Als Rudi yang beralamat di Perumahan Citra Tanjung Asri Blok C No.23 Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari kejauhan saksi bersama rekan lainnya mengikuti Eka Muliansyah yang akan bertransaksi jual beli dengan Terdakwa dan Rudiansyah Als Rudi;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah Rudiansyah Als Rudi, transaksi jual beli hendak dilakukan;
- Bahwa setelah melihat bahan yang diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut, Eka Muliansyah pergi keluar rumah dengan berpura-pura hendak mengambil uang guna pembayaran bahan yang diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama Eka Muliansyah dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Rudiansyah Als Rudi dan dilakukan pengeledahan pada rumah tersebut;
- Bahwa hasil pengeledahan ditemukan barang bukti dibawah meja dapur diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, sedangkan untuk 1 (satu) butirnya tidak ditemukan atau hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 100 (seratus) butir Narkotika jenis ekstasi tersebut bernama Edo dan nama Abdi Als Punging serta Edo sehubungan dengan perkara ini termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi yang telah disisihkan



tersebut dan diketahuinya hasilnya positif mengandung Narkotika golongan I jenis ekstasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 94 (sembilan puluh empat) tablet warna kuning sisi satu dengan penanda gambar gelas dan sisi satunya tanpa penanda yang diduga Narkotika Golongan I jenis ecstasy adalah Narkotika yang diperjualbelikan dalam perkara ini dan kurang 5 (lima) butir dari hasil penggeledahan karena telah disisihkan untuk pengujian laboratorium, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi untuk transaksi Narkotika dalam perkara ini dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan No.Pol DA 6322 QO adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**3 RUDIANSYAH Als RUDI Bin (Alm) BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 Wita dirumah saksi yang beralamat di Perumahan Citra Tanjung Asri Blok C No.23 Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 09.00 Wita, saksi dihubungi oleh Abdi Als Punging yang meminta saksi untuk menghubungi Budi, lalu saksi menelepon Budi dan menanyakan apakah benar hendak mengambil bahan, lalu dibenarkan oleh Budi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan bahan tersebut;
- Bahwa Abdi Als Punging adalah suami dari keponakan saksi yang sepengetahuan saksi sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan Martapura;
- Bahwa saksi bertemu dengan Budi diwarung daerah Cakung dan saksi melihat uang yang dibawa oleh Budi;
- Bahwa kemudian Abdi Als Punging menghubungi saksi dengan mengatakan jika ada Kuda yang akan datang membawa bahan tersebut ke Tanjung, dimana saksi diminta untuk mempertemukan Kuda dengan Budi;





- Bahwa yang dimaksud dengan Kuda adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, saksi diberitahu oleh Abdil Als Punging jika Terdakwa sudah sampai di Tanjung, lalu atas permintaan Abdi Als Punging, saksi menghubungi Budi dan mengatakan jika Kuda sudah berada di Tanjung;
- Bahwa Budi menghubungi saksi dengan mengajak bertemu di daerah Gunung Batu, lalu saksi menuju tempat tersebut;
- Bahwa tepat dipinggir jalan raya di daerah Gunung Batu, saksi bertemu dengan Budi dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi dengan menanyakan posisi saksi, namun karena Terdakwa tidak hafal daerah maka saksi menjemput Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan Budi bertemu dipinggir jalan daerah Gunung Batu, namun waktu itu Terdakwa mengatakan tidak membawa bahan yang dimaksud karena disembunyikan, lalu Terdakwa meninggalkan saksi dan Budi untuk mengambil bahan tersebut;
- Bahwa setelah kembali Terdakwa menemui saksi dan Budi dengan membawa bahan, Terdakwa mengajak melakukan transaksi jual beli di rumah saksi dengan tujuan keamanan;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi, tepatnya di dapur Budi menanyakan Narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis ekstasi dari kantong celananya dan saat itu saksi baru mengetahui jika bahan itu adalah Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa selanjutnya Budi mengambil sedikit Narkotika jenis ekstasi tersebut untuk dicoba dan setelah dipastikan benar bahan itu adalah ekstasi, Budi meletakkan dilantai lalu keluar rumah dengan alasan mengambil uang dibawah jok sepeda motornya;
- Bahwa saat Budi keluar rumah, lalu masuk kedalam rumah anggota kepolisian dan saat itu juga saksi mengambil Narkotika jenis ekstasi yang berada dilantai dan melemparkannya kebawah meja dapur;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dibawah meja dapur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi baru mengetahui jika Narkotika jenis ekstasi yang hendak dijual sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Budi yang sebenarnya adalah anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian tidak menemukan 1 (satu) butir Narkotika golongan I jenis ekstasi sehingga yang ditemukan hanya 99 (sembilan puluh sembilan) butir;
- Bahwa saksi tidak menerima upah atau imbalan apapun atas perbuatan yang saksi lakukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1 Drs.ILHAM WAHYUDI,Apt Bin KLIMIN MOESLIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjabat apoteker madya dibagian instalasi farmasi rumah sakit H.Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong;
  - Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran,hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;
  - Bahwa obat Narkotika termasuk zat psikoaktif yang diklasifikasikan menurut cara obat itu mempengaruhinya pemakaiannya;
  - Bahwa ekstasi mengandung Metilendioksimetamfetamin (MDMA),dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan dalam obat golongan I,dimana obat golongan ini dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan;
  - Bahwa Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Bahwa Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I tidak boleh dipergunakan untuk pelayanan kesehatan yang artinya tidak boleh dipergunakan untuk medis atau pengobatan atau dikonsumsi secara bebas;
  - Bahwa ekstasi mengandung MDMA merupakan Narkotika Golongan I yang tidak dipergunakan untuk pengobatan tetapi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengetahui dan tidak keberatan dengan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Rudiansyah Als Rudi yang beralamat di Perumahan Citra Tanjung Asri Blok C No.23 Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Edo melalui telepon pada waktu berada di Banjar Baru;
- Bahwa saat itu Edo menerangkan Terdakwa diminta ke Banjarmasin untuk mengambil Narkotika jenis ekstasi dan selanjutnya agar diantar ke Tanjung dengan perantara bernama Rudi;
- Bahwa dengan menggunakan tukang ojek dan petunjuk dari Edo melalui telepon, Terdakwa mengambil Narkotika jenis ekstasi di sebuah ban bekas dibawah jembatan Banua Anyar;
- Bahwa setelah diambil, kemudian Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis ekstasi tersebut menggunakan angkutan umum pergi menuju ke Tanjung;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Narkotika jenis ekstasi yang dibawa tersebut berjumlah 100 (seratus) butir;
- Bahwa sesampainya di Tanjung sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menuju kerumah keluarga dan meminjam sepeda motor;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor, lalu Terdakwa menuju kearah simpang empat obor dan kembali kearah jalan Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa berhenti dan menyembunyikan Narkotika jenis ekstasi yang Terdakwa bawa dibawah rambu-rambu jalan diatas trotoar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh Edo dengan memberikan nomor handphone Rudiansyah Als Rudi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Rudiansyah Als Rudi untuk mengajak bertemu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Rudiansyah Als Rudi, Terdakwa diajak ke daerah Gunung Batu dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa bertemu dengan calon pembeli ;
- Bahwa karena sebelumnya Terdakwa menyembunyi, lalu Terdakwa mengambil kembali Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah Narkotika jenis ekstasi tersebut diambil, lalu Rudiansyah Als Rudi mengajak Terdakwa dan calon pembeli melakukan transaksi jual beli di rumahnya karena keamanan;
- Bahwa sesampainya di rumah Rudiansyah Als Rudi, lalu Terdakwa, calon pembeli dan Rudiansyah Als Rudi menuju dapur;
- Bahwa calon pembeli meminta untuk diperlihatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis ekstasi yang berada dalam kotak lampu dop mobil dan menyerahkan kepada calon pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menanyakan uang pembayaran sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas 100 (seratus) butir Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada calon pembeli , kemudian calon pembeli mencoba sedikit merasakan Narkotika jenis ekstasi tersebut dan menyatakan jika asli ekstasi;
- Bahwa calon pembeli menaruh Narkotika jenis ekstasi tersebut di atas lantai dapur dan keluar rumah dengan alasan hendak mengambil uang pembayaran yang disimpan di jok sepeda motornya;
- Bahwa tidak lama kemudian masuk anggota Kepolisian dan saat itu Rudiansyah Als Rudi mengambil dan melempar Narkotika jenis ekstasi tersebut ke bawah meja dapur;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa baru mengetahui jika calon pembeli adalah anggota Polisi yang menyamar;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ekstasi di bawah meja dapur yang ditemukan setelah penggeledahan berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) butir dan untuk 1 (satu) butirnya hilang tidak ditemukan;
- Bahwa atas penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa rencananya akan diberi upah atau imbalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Edo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 94 (sembilan puluh empat) tablet warna kuning sisi satu dengan penanda gambar gelas dan sisi satunya tanpa penanda yang diduga Narkotika Golongan I jenis ecstasy adalah Narkotika yang diperjualbelikan dalam perkara ini, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih adalah alat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi untuk transaksi Narkotika dalam perkara ini dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan No.Pol DA 6322 QO adalah milik keluarga Terdakwa yang dipinjam untuk melakukan transaksi Narkotika pada waktu itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP. Nar. K.15.0174 tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra, Apt, M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap kode contoh 174LIN 2015 mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) termasuk dalam Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa : 99 (sembilan puluh sembilan) tablet warna kuning sisi satu dengan penanda gambar gelas dan sisi satunya tanpa penanda yang diduga narkotika golongan I jenis ecstasy, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan No.Pol DA 6322 QO;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ainul Arif, SP bersama dengan saksi Eka Muliansyah dan rekan lainnya dari pihak Kepolisian Resor Tabalong pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah saksi Rudiansyah Als Rudi yang beralamat di Perumahan Citra Tanjung Asri Blok C No.23 Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula hari itu sekitar pukul 15.00 Wita, saat Terdakwa berada di Banjar Baru dihubungi oleh Edo melalui telepon yang menerangkan Terdakwa diminta ke Banjarmasin untuk mengambil Narkotika jenis ekstasi dan mengantarkannya ke Tanjung ;
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari Edo, Terdakwa mengambil Narkotika jenis ekstasi di sebuah ban bekas dibawah jembatan Banua Anyar dan sepengetahuan Terdakwa,Narkotika jenis ekstasi tersebut berjumlah 100 (seratus) butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis ekstasi tersebut ke Tanjung;
- Bahwa sesampainya di Tanjung sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menuju kerumah keluarga dan meminjam sepeda motor,lalu Terdakwa menuju kearah simpang empat obor dan kembali kearah jalan Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa berhenti dan menyembunyikan Narkotika jenis ekstasi yang Terdakwa bawa dibawah rambu-rambu jalan diatas trotoar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Rudiansyah Als Rudi melalui telepon dengan maksud untuk mengajak bertemu dan setelah bertemu dengan saksi Rudiansyah Als Rudi, Terdakwa diajak kedaerah Gunung Batu;
- Bahwa sesampainya didaerah tersebut bersama dengan saksi Rudiansyah, Terdakwa bertemu dengan saksi Eka Muliansyah sebagai calon pembeli Narkotika jenis ekstasi yang dibawanya,namun karena sebelumnya Terdakwa sembunyikan, lalu Terdakwa mengambil kembali Narkotika jenis ekstasi tersebut dan bertemu kembali di Gunung Batu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Rudiansyah Als Rudi dan saksi Eka Muliansyah menuju rumah saksi Rudiansyah untuk melakukan transaksi Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa saat berada didapur rumah saksi Rudiansyah, saksi Eka Muliansyah meminta Terdakwa untuk diperlihatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis ekstasi yang berada dalam kotak lampu dop mobil dan menyerahkan kepada saksi Eka Muliansyah;
- Bahwa Terdakwa juga menanyakan uang pembayaran sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas 100 (seratus) butir Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi Eka Muliansyah , kemudian saksi Eka Muliansyah mencoba sedikit merasakan Narkotika jenis ekstasi tersebut untuk memastikan apakah benar atau tidak Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa kemudian saksi Eka Muliansyah keluar rumah dengan alasan hendak mengambil uang pembayaran, lalu masuk kedalam rumah anggota Kepolisian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi Rudiansyah Als Rudi mengambil dan melempar Narkotika jenis ekstasi tersebut kebawah meja dapur;

- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis ekstasi dibawah meja dapur yang ditemukan setelah pengeledahan berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) butir dan untuk 1 (satu) butirnya hilang tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 94 (sembilan puluh empat) tablet warna kuning sisi satu dengan penanda gambar gelas dan sisi satunya tanpa penanda yang diduga Narkotika Golongan I jenis ecstasy adalah Narkotika yang diperjualbelikan dalam perkara ini, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi untuk transaksi Narkotika dalam perkara ini dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan No.Pol DA 6322 QO adalah milik keluarga Terdakwa yang dipinjam untuk melakukan transaksi Narkotika pada waktu itu;
- Bahwa Laporan Pengujian Nomor LP. Nar. K.15.0174 tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Mahdalena,Dra, Apt,M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap kode contoh 174LIN 2015 mengandung 3,4 Metilendioksimetam fetamin (MDMA) termasuk dalam Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar pasal :

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang paling terbukti, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu yang lebih relevan, sesuai dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan pilihan pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana Terdakwa terbukti secara a-kumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa melihat ketentuan dari Pasal tersebut, maka Majelis berpendapat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- 4 Sebagai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam



hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama REZA ERLANGGA Als ARI Bin MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini bersifat menerangkan ketidak absahan status unsur ke 3 (tiga ) Menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Oleh karenanya untuk membuktikan unsur ke 2 (dua) tanpa hak atau melawan hukum ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu membuktikan unsur ke-3 sebagai perbuatan objektif dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk di jual adalah pelaku menawarkan narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya, sedangkan Unsur menjual berarti pelaku menjual narkotika tersebut kepada orang lain, kemudian yang dimaksud membeli berarti pelaku dalam hal ini membeli narkotika dari orang lain yang menjualnya, selanjutnya yang dimaksud dengan menerima yaitu pelaku menerima narkotika dari orang lain. Yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yaitu pelaku dalam hal ini sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli dan penjual dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak di persyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan menukar yaitu pelaku menukar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan narkoba kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu pelaku menyerahkan narkoba tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga Majelis hakim mempunyai kewenangan (diskresi) untuk memilih salah satu unsur berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ainul Arif,SP bersama dengan saksi Eka Muliansyah dan rekan lainnya dari pihak Kepolisian Resor Tabalong pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah saksi Rudiansyah Als Rudi yang beralamat di Perumahan Citra Tanjung Asri Blok C No.23 Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur ini atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bermula hari itu sekitar pukul 15.00 Wita, saat Terdakwa berada di Banjar Baru dihubungi oleh Edo melalui telepon yang menerangkan Terdakwa diminta ke Banjarmasin untuk mengambil Narkoba jenis ekstasi dan mengantarkannya ke Tanjung, lalu berdasarkan petunjuk dari Edo, Terdakwa mengambil Narkoba jenis ekstasi tersebut di sebuah ban bekas dibawah jembatan Banua Anyar dan sepengetahuan Terdakwa,Narkoba jenis ekstasi tersebut berjumlah 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Narkoba jenis ekstasi tersebut ke Tanjung dan sesampainya di Tanjung sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menuju kerumah keluarga dan meminjam sepeda motor,lalu Terdakwa menuju kearah simpang empat obor dan kembali kearah jalan Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa berhenti dan menyembunyikan Narkoba jenis ekstasi yang Terdakwa bawa dibawah rambu-rambu jalan diatas trotoar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rudiansyah Als Rudi melalui telepon dengan maksud untuk mengajak bertemu dan setelah bertemu dengan saksi Rudiansyah Als Rudi, Terdakwa diajak ke daerah Gunung Batu;





Menimbang, bahwa sesampainya di daerah tersebut bersama dengan saksi Rudiansyah Als Rudi, Terdakwa bertemu dengan saksi Eka Muliansyah sebagai calon pembeli Narkotika jenis ekstasi yang dibawanya, namun karena sebelumnya Terdakwa menyembunyikan, lalu Terdakwa mengambil kembali Narkotika jenis ekstasi tersebut dan bertemu kembali di Gunung Batu;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Eka Muliansyah menerangkan jika dirinya adalah anggota Polisi yang menyamar, dimana sebelumnya telah melakukan pemesanan Narkotika jenis ekstasi tersebut pada Abdi Als Punging;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Rudiansyah dipersidangan menerangkan pada pokoknya telah berkomunikasi dengan Abdi Als Punging sampai dengan dapat bertemunya antara dirinya, saksi Eka Muliansyah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan tidak terungkap bagaimana cara berkomunikasi dan kesepakatan pada waktu itu antara Abdi Als Punging sebagai orang yang menerima pesan dari saksi Eka Muliansyah dengan Edo sebagai orang yang meminta Terdakwa untuk mengambil, membawa dan mengantarkan Narkotika jenis ekstasi kepada pembeli, namun dalam hal ini Majelis Hakim meyakini adanya hubungan antara kedua orang tersebut dalam peredaran Narkotika jenis ekstasi tersebut terlebih lagi sekarang Abdi Als Punging dan Edo telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Rudiansyah Als Rudi dan saksi Eka Muliansyah melakukan transaksi Narkotika jenis ekstasi tersebut di dapur rumah saksi Rudiansyah, dimana saksi Eka Muliansyah meminta Terdakwa untuk diperlihatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis ekstasi yang berada dalam kotak lampu dop mobil dan menyerahkan kepada saksi Eka Muliansyah, lalu Terdakwa menanyakan uang pembayaran sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas 100 (seratus) butir Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi Eka Muliansyah dan kemudian saksi Eka Muliansyah mencoba sedikit merasakan Narkotika jenis ekstasi tersebut untuk memastikan apakah benar atau tidak Narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Eka Muliansyah keluar rumah dengan alasan hendak mengambil uang pembayaran, lalu masuk kedalam rumah anggota Kepolisian dan saat itu saksi Rudiansyah Als Rudi mengambil dan melempar Narkotika jenis ekstasi tersebut ke bawah meja dapur;



Menimbang, bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis ekstasi dibawah meja dapur yang ditemukan setelah penggeledahan berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) butir dan untuk 1 (satu) butirnya hilang tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar zat atau obat yang termasuk dalam daftar Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis ekstasi berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) butir tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (terlampir dalam berkas perkara) diperoleh fakta barang bukti tersebut memiliki berat 27,70 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh) gram serta telah disisihkan 5 (lima) tablet untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Laporan Pengujian Nomor LP. Nar. K.15.0174 tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Mahdalena,Dra, Apt,M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap kode contoh 174LIN 2015 mengandung 3,4 Metilendioksietamfetamin (MDMA) termasuk dalam Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya barang bukti diduga Narkotika jenis ekstasi berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) butir tersebut diatas adalah benar Narkotika yang terdaftar dalam golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepat dikwalifisir sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ekstasi karena dengan perbuatan Terdakwa yang sebelumnya mengambil Narkotika jenis ekstasi tersebut pada tempat yang telah ditentukan oleh Edo, lalu mengantarkannya kepada pembeli serta bertindak dengan adanya kehendak menerima pembayaran atas Narkotika jenis ekstasi tersebut telah membuktikan Terdakwa menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan rencananya dari hasil penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur ketiga diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga yakni perbuatan Terdakwa tersebut secara obyektif / materiil telah memenuhi menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yakni Narkotika jenis ekstasi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan baik berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU RI No. 35 tahun 2009, maka sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur “melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Sebagai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana percobaan disini adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sama dengan yang dimaksud dengan percobaan oleh Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti adanya kerjasama dalam melakukan transaksi Narkotika golongan I jenis ekstasi sebagaimana dibuktikan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua, dimana Edo sebagai pihak yang telah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 100 (seratus) butir Narkotika jenis ekstasi ditempat yang telah ditentukan dan mengantarkannya kepada pembeli, lalu Terdakwa berperan melaksanakan permintaan Edo tersebut, kemudian Abdi Als Punging sebagai pihak yang menerima pesanan Narkotika dari saksi Eka Muliansyah selaku calon pembeli dan saksi Rudiansyah sebagai pihak yang mempertemukan Terdakwa dengan saksi Eka Muliansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai suatu permufakatan jahat, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan Kesatu secara hukum telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan selama dalam persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya serta apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;  
Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;





- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa masih muda;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dijatuhi dipidana dengan pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, oleh karenanya dengan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dari Posbakum yang pada akhirnya hanya memohon keringanan hukuman sesuai dengan rasa keadilan, maka menurut Majelis Hakim dikaitkan dengan peran Terdakwa dalam kasus ini hanya sebagai perantara melakukan jual beli dan Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan denda maka ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa 99 (sembilan puluh sembilan) tablet warna kuning sisi satu dengan penanda gambar gelas dan sisi satunya tanpa penanda yang diduga narkoba golongan I jenis ecstasy yang telah disisihkan 5 (lima) tablet untuk dilakukan pengujian laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan nomor kode contoh 174LIN 2015 merupakan barang yang dilarang sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkoba dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan No.Pol DA 6322 QO terungkap milik keluarga Terdakwa yang dipinjamnya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa REZA ERLANGGA Als ARI Bin MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REZA ERLANGGA Als ARI Bin MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI oleh karena itu dengan pidana penjara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
    - 99 (sembilan puluh sembilan) tablet warna kuning sisi satu dengan penanda gambar gelas dan sisi satunya tanpa penanda yang diduga narkotika golongan I jenis ecstasy yang telah disisihkan 5 (lima) tablet untuk dilakukan pengujian laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan nomor kode contoh 174LIN 2015;
    - 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam dengan No.Pol DA 6322 QO;

rDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, oleh WENDY PRATAMA PUTRA,SH sebagai Hakim Ketua, HENDRA NOVRYANDIE, SH., MH dan WIWIEN PRATIWI S., SH.,MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TARTONO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh ROH WIHARJO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
HENDRA NOVRYANDIE, SH., MH	WENDY PRATAMA PUTRA,SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIEN PRATIWI S., SH.,MH	
	Panitera Pengganti,  TARTONO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)